

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT TERHADAP
KESADARAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KELURAHAN NENDAGUNG KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN**

Skripsi Oleh :

Sartika Ruspita

NIM 06091005032

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2015

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT TERHADAP
KESADARAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KELURAHAN NENDAGUNG KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian *quasi eksperiment*, yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat yang terdaftar sebagai wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Nendagung yang berjumlah 2.716 orang, sedangkan sampel diambil 10% dari jumlah populasi yang terdiri dari empat tingkat pendidikan yaitu 67 orang Sekolah Dasar (SD), 42 orang Sekolah Menengah Pertama (SMP), 113 orang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 49 orang Perguruan Tinggi (PT). Teknik sampling menggunakan *non stratified random sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan angket. Teknik analisis data yang menggunakan uji Anova dan *t-test*. Dari hasil penelitian melalui uji Anova diperoleh nilai signifikan $.000 < .05$, dengan demikian berarti menerima H_a dan menolak H_0 , artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesadaran membayar PBB di Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan. Simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran membayar PBB di Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan.

Kata-kata kunci : Kesadaran PBB, Tingkat Pendidikan.

Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UNSRI 2015

Nama : Sartika Ruspita

NIM : 06091005032

Dosen Pembimbing : 1. Drs. Alfiandra, M.Si

2. Kurnisar S.Pd., M.H

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam melanjutkan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara. Selain itu, pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional, baik berupa barang ataupun jasa.

Menurut Andriani (dalam Brotodiharjo, 2010:2) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat penting untuk menunjang jalannya roda pemerintahan. Untuk itu, kesadaran hukum membayar pajak merupakan suatu kewajiban warga negara.

Pajak sebagai salah satu sumber utama penghasilan terbesar negara yang didapat dari rakyatnya melalui pungutan pajak. Sejarah pemungutan pajak telah ada sejak zaman nenek moyang yang dikenal dengan upeti, yaitu pemberian hasil bumi kepada raja sebagai tanda bakti rakyat kepada raja, hal inilah yang kemudian melatarbelakangi adanya pemungutan pajak. Dalam hal ini Bohari (2010:1) mengemukakan mengenai asal usul pemungutan pajak:

Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat untuk rajadalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai, dan lain sebagainya.

Salah satu pajak pungutan tersebut adalah kepemilikan sebidang tanah. Sebidang tanah tidak serta merta dapat dimiliki begitu saja oleh seseorang atau

suatu lembaga/perusahaan, tetapi ada aturan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang atau suatu lembaga. Selain itu, sebidang tanah yang telah dimiliki tidak begitu saja dapat terlepas ikatan dengan negara dimana tanah itu berada, karena terdapat kewajiban yang harus diberikan oleh pemilik tanah tersebut kepada negara berupa pajak. Tidak hanya tanah saja, jika di atas sebidang tanah tersebut berdiri suatu bangunan, maka pajak dibebankan juga terhadap bangunan tersebut. Pajak terhadap kepemilikan tanah dan bangunan ini disebut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

PBB bersifat wajib untuk dipenuhi atas kepemilikan bumi dan bangunan. PBB diwajibkan terhadap wajib pajak karena kepemilikan bumi dan bangunan, penguasaan, dan pemanfaatan atas keberadaan bumi dan bangunan tersebut. Pajak ini dipungut bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi ditujukan untuk pembangunan di berbagai wilayah suatu negara, yang diatur oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak yang dalam pelaksanaan pembayarannya dibantu oleh pemerintah daerah.

PBB dikenakan terhadap tanah atau bangunan yang berdiri di atasnya baik itu rumah, toko, perusahaan dan lain sebagainya. PBB dikenakan terhadap wajib pajak karena kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan atas bumi dan bangunan yang ada. Tujuan dari PBB ini adalah untuk mendukung terciptanya pembangunan nasional. Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk membayar PBB sangat diperlukan, karena dengan kesadaran masyarakat yang tinggi, maka penyediaan fasilitas umum dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Dalam hal ini menurut Wellman (dalam Ujan, 2009:203) menjelaskan mengenai berbagai fasilitas umum:

Menyadari berbagai kemudahan yang diberikan oleh negara - menyediakan jalan raya, pelabuhan, pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, keamanan dan sebagainya- membayar pajak misalnya, harus dilihat sebagai kewajiban yang wajar, meskipun dilakukan tanpa persetujuan subjek.

Mengingat bahwa pajak merupakan bagian yang sangat penting dalam menunjang kesejahteraan kehidupan bermasyarakat, tentu saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang paling asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagian

kalangan telah menempatkan pajak sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu merupakan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah. Indikasi ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah wajib pajak terdaftar serta pencapaian target penerimaan pajak yang disetorkan oleh masyarakat termasuk di kota Pagar Alam.

Keberhasilan penerimaan pajak dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak itu sendiri. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak daerah yang berperan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam tabel berikut disebutkan jumlah PAD Kota Pagar Alam dari tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut :

TABEL 1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2008 - 2012

No.	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Prosentase Pencapaian Target
1.	2008	Rp. 428.220.040.310	Rp. 367.311.287.362	85,78%
2.	2009	Rp. 358.002.225.882	Rp. 323.534.793.632	90,37%
3.	2010	Rp. 395.801.160.421	Rp. 428.748.773.655	108,32%
4.	2011	Rp. 467.407.803.500	Rp. 504.351.815.364	107,90%
5.	2012	Rp. 532.646.885.512	Rp. 569.380.486.314	106,90%

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam, Tahun 2013

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pagar Alam telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 dan 2009 realisasi PAD kota Pagar Alam belum mencapai target. Kemudian untuk tahun 2010, 2011, dan 2012 realisasi PAD telah mencapai target yang telah ditetapkan. Bahkan pada tahun 2010, 2011, dan 2012 realisasi PAD mencapai angka melebihi seratus persen.

Sedangkan untuk data jumlah wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) kota Pagar Alam, yaitu wajib pajak terdaftar pada tahun 2008 adalah sebanyak 3.298 dan dengan target pencapaian 100% dari jumlah pokok ketetapan pajak yakni sejumlah Rp. 802.712.372. Pencapaian target tersebut tanpa ada penunggakan pembayaran tahun lalu. Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak bumi dan bangunan

yang terdaftar di kota Pagar Alam adalah sebanyak 37.812. Sedangkan untuk jumlah wajib pajak daerah kecamatan Pagar Alam Selatan adalah sebanyak 10.141, dengan target PBB sebesar Rp. 536.848.620. Untuk wilayah Kelurahan Nendagung yang merupakan salah kelurahan yang ada di kota Pagar Alam jumlah wajib pajaknya adalah sebanyak 2.716, dengan target PBB sebesar Rp.216.408.339 (Dokumentasi Kantor Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan, Tahun 2013).

Dalam keberhasilan pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah, tentunya memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut. Termasuk kesadaran wajib PBB untuk melunasi pajaknya. Dalam memenuhi kewajiban pajak perlu adanya suatu dasar atau faktor yang melandasi setiap wajib pajak. Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, salah satunya adalah pendidikan.

Pendidikan adalah faktor yang sangat penting dalam perkembangan budi pekerti, kesuksesan maupun pemahaman seseorang dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, karena dengan pendidikan dapat membawa seseorang yang belum dewasa ketingkat kedewasaan dalam arti termotivasi dan mampu memikul tanggung jawab segala perbuatan secara moral. Menurut salah satu pengertian pendidikan dari Butt (dalam Arifin, 2009:38) mengungkapkan “pendidikan adalah suatu proses. Melalui proses ini individu diajarkan kesetiaan dan kesediaan untuk mengikuti aturan. Melalui cara ini pikiran manusia dilatih dan dikembangkan”.

Dari uraian diatas bila dikaitkan dengan kesadaran membayar pajak, terutama dalam Pajak Bumi dan Bangunan maka sudah sewajarnya apabila tingkat pendidikan masyarakat itu mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Apabila tingkat pendidikan masyarakat tinggi maka kesadaran untuk membayar pajak juga akan lebih baik bila dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah. Karena bagi mereka yang berpendidikan tinggi tentunya lebih mengerti dan lebih paham tentang pentingnya membayar pajak sebagai salah satu kewajiban sebagai warga negara. Serta memahami bahwa pajak merupakan penghasilan negara yang sangat diandalkan pemerintah sebagai

modal pembangunan. Serta melalui pendidikan seseorang akan taat aturan bukan hanya sebagai paksaan tetapi juga merupakan kewajiban yang dilandaskan dengan keikhlasan.

Tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi kesadaran membayar PBB, hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuraini (2008) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian Kusuma (2009) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap motivasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mencoba melihat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan judul penelitian : **Pengaruh Tingkat Pendidikan Masyarakat Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “adakah pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1.4.1 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya PBB sebagai modal penting untuk membangun daerah.

1.4.2 Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Dapat memberikan tambahan informasi tentang indikator-indikator yang mempengaruhi keberhasilan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Khususnya mengenai tingkat pendidikan berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4.3 Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama masa studi khususnya dalam mata kuliah Hukum Pajak dan untuk memperoleh pengalaman dalam pengamatan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. 2011. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka cipta.
- _____. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmani, J.M. 2011. *7 Tips Aplikasi PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan)*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Pagar Alam Dalam Angka 2007*. Karima Grafika: Palembang.
- _____. 2010. *Pagar Alam Dalam Angka 2009*. Karima Grafika: Palembang.
- Bappeda. 2009. *Buku Monografi Kota Pagar Alam 2008*. Karima Grafika: Palembang
- Bohari. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Brotodiharjo, R. Santoso. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Bungin, M. Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Buku 1. 2013. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Babel KPP Pratama Lahat.
- Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Buku 2, 3, 4, 5. 2013. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Babel KPP Pratama Lahat.
- Depdikbud. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Gade, Muhammad & Djamaludin Gade. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hasbullah. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kountur, R. 2009. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Percetakan Buana Printing.
- Kusuma, Hendry Indra. 2009. *Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Motivasi Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kelurahan Pondok Benda Pamulang (Skripsi)* Jakarta: Fakultas Ekonomi Pembangunan Nasional Veteran. <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1manajemen09/204112087/abstrak.pdf>. Diakses Tanggal 2 Mei 2013.
- Kusumasari, Ayu. *Kesadaran Wajib Pajak Dari Sudut Tingkat Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Tingkat Penghasilan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan*. (<http://asp.trunojoyo.ac.id/wpcontent/uploads/2014/03/17-kesadaran-wajib-pajak-dari-sudut-tingkat-pendidikan-jenis-pekerjaan-tingkat-penghasilan-modernisasi-sistem-administrasi-perpajakan.pdf>, diakses tanggal 24 April 2014, pukul 15.13 WIB).
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mudyaharjo, Redja. 2009. *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muharam, Yuga Teguh. 2013. *Kajian Tentang Keasadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. http://repository.upi.edu/operator/upload/s_ppk_0705629_chapter1.pdf. Diakses tanggal 19 Maret 2013.
- Nuraini, Latif. 2008. *Pengaruh tingkat pendidikan dan peranan aparat kelurahan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora tahun 2008*. (<http://dglib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=showview&id=8241>, diakses tanggal 24 April 2014, pukul 15.55 WIB)
- Oktaliana, Fanie. 2009. *Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota)*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14884/1/09E02368.pdf>, Diakses Tanggal 17 Maret 2014.
- Pidarta, Made. 2007. *Landasan Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Primandita Fitriandi, Dkk. 2011. *Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.

- Purba, Irma Veronika. 2008. *Tingkat Kesadaran Masyarakat Di Kelurahan Tambak Lau Mulgap di Kecamatan Berastagi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik USU [http:// repository. usu. ac.id/ bitsream/ 123456789/ 14839/ 1/ 09E01318.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14839/1/09E01318.pdf). Diakses Tanggal 3 Maret 2014.
- Riduwan. 2011. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rosdiana, Haula & Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subana, dkk. 2000. *Statistik Pendidikan*. Bandung : Pustaka Setia.
- Subana M., Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka: Setia Bandung.
- Sudjana dan Ibrahim. 2010. *Penilaian dan Penelitian Pendidikan*. Bandung: Algesindo
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tjahjono, Achmad & Triyono Wahyudi. 2003. *Perpajakan Indonesia, Pendekatan Soal Jawab Dan Kasus*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ujan, Andre Ata. 2009. *Membangun Hukum, Membela Keadilan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wahyudin, Din, dkk. 2007. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.